



PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian perlu pengaturan teknis penyelenggaraan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku instansi pembina jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat mempunyai tugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai kegiatan dan ruang lingkup untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
2. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kegiatan

- dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 4. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Penggerak Swadaya Masyarakat.
 5. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
 8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan ruang lingkup kegiatan meliputi pengembangan komitmen perubahan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta pengelolaan lingkungan kemasyarakatan.
- (3) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap jenjang jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat meliputi:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama melaksanakan identifikasi, pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan masyarakat;
 - b. Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda mengolah dan menganalisis data, menyusun rencana pemberdayaan, menyusun instrumen evaluasi, menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya melaksanakan diseminasi dan evaluasi pemberdayaan, merumuskan bahan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menyusun materi pemberdayaan, serta melaksanakan pemantapan kemandirian masyarakat; dan
 - d. Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama melaksanakan penyusunan konsep grand design, road map, atau model pengembangan dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penggerak Swadaya Masyarakat dapat diberikan tugas lainnya.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (6) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian ruang lingkup kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Paragraf 1
Pengangkatan Pertama

Pasal 4

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, tanaman, hewani, kesehatan, teknik, bahasa, ekonomi, sosial, politik, humaniora, psikologi, agama dan filsafat, seni, desain dan media, atau pendidikan; dan
- e. nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen berupa:

- a. salinan keputusan calon PNS dan/atau salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh PPK;
- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumas sakit pemerintah;
- c. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi; dan
- d. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK.

Pasal 5

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional dari calon PNS bagi:

- a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama; atau
- b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda.

Pasal 6

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat yang diangkat melalui pengangkatan pertama diangkat bersamaan dengan pengangkatan sebagai PNS.
- (2) Dalam hal Penggerak Swadaya Masyarakat yang diangkat melalui pengangkatan pertama belum diangkat setelah pengangkatan sebagai PNS, Penggerak Swadaya Masyarakat tidak diberikan kenaikan pangkat regular sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat yang diangkat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan Angka Kredit berdasarkan konversi predikat kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja dan dilengkapi dengan dokumen sasaran kinerja pegawai terhitung sejak surat perintah melaksanakan tugas sebagai calon PNS.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Penggerak Swadaya Masyarakat melalui pengangkatan pertama ditetapkan oleh PPK.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomenklatur Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
 - b. kelas jabatan.

Paragraf 2

Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 9

Pengangkatan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan untuk mengembangkan karir dan kepastian Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma empat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, tanaman, hewani, kesehatan, teknik, bahasa, ekonomi, sosial, politik, humaniora, psikologi, agama dan filsafat, seni, desain dan media, pendidikan, atau bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan
 - 2. magister di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, tanaman, hewani, kesehatan, teknik, bahasa, ekonomi, sosial, politik, humaniora, psikologi, agama dan filsafat, seni, desain dan media, pendidikan, atau bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada jenjang ahli utama;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Menteri;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama dan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa:
- a. salinan keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh PPK;
 - b. salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
 - c. salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
 - e. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
 - f. surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas bidang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut yang ditandatangani pimpinan unit kerja;

- g. salinan nilai prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
 - h. surat persetujuan tertulis dari paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - i. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
 - j. fotokopi kartu pegawai.
- (3) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan menjadi paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:
- a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional ahli utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya;
 - c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda; dan
 - d. pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama.
- (2) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpindahan juga dilaksanakan antar Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara dengan ketentuan:
- a. perpindahan Jabatan Fungsional ahli utama lain ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - b. perpindahan Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
 - c. perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi kompetensi dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi.
- (3) Pengusulan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h.
- (4) Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpindahan antar jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan berdasarkan formasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Menteri menyusun rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.
- (2) Rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 13

Pengangkatan Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan usulan mengikuti uji kompetensi;
- b. mengikuti uji kompetensi; dan
- c. penetapan hasil uji kompetensi.

Pasal 14

- (1) Pengajuan usulan mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh PPK atau Pyb instansi asal Penggerak Swadaya Masyarakat dan disampaikan kepada pimpinan instansi pembina.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan:
 - a. persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - b. penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - c. formulir penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
 - d. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Persetujuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan organisasi.
- (4) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Persetujuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan verifikasi bagi instansi pembina.
- (6) Formulir penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh atasan langsung yang memuat usulan Angka Kredit yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir terhitung saat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi.

Pasal 15

- (1) PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib mengikuti uji kompetensi secara penuh.
- (2) PNS yang tidak dapat mengikuti uji kompetensi secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri dari pelaksanaan uji kompetensi.

Pasal 16

- (1) Penetapan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina.
- (2) Peserta yang mendapat hasil lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi dan rekomendasi hasil uji kompetensi yang disertai dengan persetujuan Angka Kredit dari instansi pembina.

Paragraf 3

Promosi

Pasal 17

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (2) Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Menteri;
 - b. memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - b. mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Menteri;
 - c. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

- d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada jenjang ahli utama.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa:
- a. salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
 - b. salinan ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. salinan nilai prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
 - d. surat persetujuan tertulis dari paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - e. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik;
 - f. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - g. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
 - h. fotokopi kartu pegawai.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tahapan pengangkatan Penggerak Swadaya Masyarakat melalui perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pengangkatan Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Promosi.

Bagian Kedua

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan pengangkatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri; dan
 - b. PPK untuk Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya, Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama.

Pasal 20

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum Penggerak Swadaya Masyarakat melewati batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 21

Penggerak Swadaya Masyarakat yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat dilantik dan diambil sumpah/janji.

Pasal 22

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh PPK Instansi Pemerintah.
- (2) PPK Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain untuk melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (3) Pejabat lain yang melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (2) Pemberhentian karena mengundurkan diri dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus dilakukan pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari PyB dan pimpinan instansi pembina atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Penggerak Swadaya Masyarakat yang tidak memenuhi:
 - a. kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan; atau
 - b. standar kompetensi.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian yang tidak memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b diberikan kepada Penggerak Swadaya Masyarakat yang tidak mencapai target kinerja dan mendapat predikat kurang atau sangat kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penggerak Swadaya Masyarakat yang tidak mencapai target kinerja dan mendapat predikat kurang atau sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk perbaikan kinerja.
- (3) Dalam hal Penggerak Swadaya Masyarakat tidak memperbaiki kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penggerak Swadaya Masyarakat harus mengikuti uji kompetensi.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penggerak Swadaya Masyarakat yang tidak memenuhi standar kompetensi dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong, Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal setelah 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, Penggerak Swadaya Masyarakat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 25

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat diusulkan oleh:

- a. PPK; dan
- b. PyB.

Pasal 26

- (1) PPK mengusulkan pemberhentian kepada Presiden untuk Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama.
- (2) Penetapan pemberhentian Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pyb mengusulkan pemberhentian kepada PPK untuk Penggerak Swadaya Masyarakat:
 - a. ahli madya;
 - b. ahli muda; atau
 - c. ahli pertama.
- (2) Pemberhentian Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) PPK dapat mendelegasikan kewenangan penetapan pemberhentian untuk Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Kembali

Pasal 28

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (2) Pengangkatan kembali menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (3) Penggerak Swadaya Masyarakat yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit terakhir dan dapat ditambah dengan Angka Kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugas selama diberhentikan.

Pasal 29

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, atau jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatan paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki.
- (2) Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, atau jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebelumnya atau melalui perpindahan dari jabatan lain.

BAB IV PENGELOLAAN KINERJA

Pasal 30

- (1) Pengelolaan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pengelolaan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
 - a. pengembangan kinerja;
 - b. pemenuhan ekspektasi pimpinan;
 - c. dialog kinerja;
 - d. pencapaian kinerja organisasi; dan
 - e. hasil kerja dan perilaku kerja.
- (3) Pengelolaan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi.

Pasal 32

Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja.

Pasal 33

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai kinerja.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan predikat kinerja tahunan.
- (4) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup/butuh perbaikan;
 - d. kurang; atau
 - e. sangat kurang.

Pasal 34

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat diberikan Angka Kredit berdasarkan predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).

- (2) Penggerak Swadaya Masyarakat yang mendapat predikat kinerja sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit sesuai dengan jenjang jabatan.
- (3) Penggerak Swadaya Masyarakat yang mendapat predikat kinerja baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit sesuai dengan jenjang jabatan.
- (4) Penggerak Swadaya Masyarakat yang mendapat predikat kinerja cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit sesuai dengan jenjang jabatan.
- (5) Penggerak Swadaya Masyarakat yang mendapat predikat kinerja kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit sesuai dengan jenjang jabatan.
- (6) Penggerak Swadaya Masyarakat yang mendapat predikat kinerja sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit sesuai dengan jenjang jabatan.

Pasal 35

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat dapat diberikan Angka Kredit tambahan dengan ketentuan:
 - a. memperoleh ijazah pendidikan formal yang telah diakui secara kedinasan; dan/atau
 - b. melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik.
- (2) Angka Kredit tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya.
- (3) Angka Kredit tambahan karena memperoleh ijazah pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk 1 (satu) kali penilaian.
- (4) Daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemberian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh atasan langsung atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (2) Dalam hal atasan langsung berhalangan tetap, penetapan Angka Kredit dilakukan oleh atasan dari pejabat penilai kinerja secara berjenjang.
- (3) Atasan dari pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan evaluasi kinerja kepada pelaksana tugas atau pelaksana harian atasan langsung.

BAB V PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 37

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas Penggerak Swadaya Masyarakat yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi.
- (2) Menteri menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (3) Selain dukungan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melaksanakan pembinaan Penggerak Swadaya Masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi profesi.
- (5) Pelaksanaan pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KENAIKAN PANGKAT

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Penggerak Swadaya Masyarakat mengajukan usulan kenaikan pangkat harus melampirkan dokumen:
 - a. salinan keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisasi oleh PPK;
 - b. salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PPK;
 - c. asli penetapan Angka Kredit terakhir; dan
 - d. salinan nilai predikat kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh PPK.

Pasal 39

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi minimal Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang secara bersamaan serta telah memenuhi kualifikasi kompetensi pada jenjang yang akan diduduki namun belum tersedia lowongan pada

jenjang jabatan yang akan diduduki dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

- (3) Penggerak Swadaya Masyarakat yang memiliki kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (4) Penggerak Swadaya Masyarakat yang memiliki kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 40

Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Penggerak Swadaya Masyarakat yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (2) Pemberian kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

☞



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <http://bere.bsn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

A. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

No	Kegiatan	Uraian
1.	Identifikasi	Suatu tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa proses seperti mencari, menemukan, meneliti, mencatat data serta informasi bidang pemberdayaan masyarakat
2.	Pengumpulan data dan informasi pemberdayaan Masyarakat	Pengumpulan data dan informasi pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan pemberdayaan di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan masyarakat, serta sesuai dengan pendekatan/metoda pemetaan sosial yang ditentukan (pemantauan cepat dan/atau pendekatan partisipatori) dalam rangka menyusun peta wilayah yang menunjukkan gambaran tentang pemuspemberdayaan yang ada
3.	Kegiatan operasional	Kegiatan operasional merupakan jabaran dan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan stratejik. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas untuk mencapai tujuan lembaga.
4.	Pengembangan komitmen perubahan	Pengembangan dari suatu kekuatan (<i>mind set</i>) yang mengikat seorang individual pada rangkaian tindakan yang mempertimbangkan perlunya menyukseskan implementasi dari inisiatif perubahan untuk proses transformasi sosial masyarakat

No	Kegiatan	Uraian
	a) Pelaksanaan identifikasi kelompok sasaran	<p>Merupakan pelaksanaan identifikasi atau melakukan pemetaan sosial terhadap sekelompok individu yang menjadi sasaran tindakan kegiatan pemberdayaan.</p> <p>Identifikasi kelompok sasaran dilakukan melalui pemetaan sosial dengan menggambarkan kerangka pemahaman masyarakat secara sistematis dan masalah sosial yang melingkupinya dalam rangka mengembangkan komitmen perubahan.</p>
	b) Pembangunan relasi sosial	<p>Kegiatan interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih, secara timbal balik dan saling mempengaruhi dalam rangka mengembangkan komitmen perubahan masyarakat.</p> <p>Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan hubungan sosial yang kondusif yang tercermin dari adanya keterbukaan, berbagi rasa, berbagi informasi, opini/pandangan dan pendapat di antara populasi/kelompok sasaran dengan pihak fasilitator/pelaksana pembangunan relasi sosial, serta kesediaan untuk bekerja sama.</p>
	c) Pengembangan solidaritas sosial	<p>Rangkaian kegiatan mengembangkan sifat (perasaan) emosional dan moral yang bertumpu pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, kesetiakawanan, dan rasa sepenanggungan, dalam rangka mengembangkan komitmen perubahan masyarakat.</p> <p>Di dalam solidaritas sosial selalu terdapat relasi sosial. Terbangunnya solidaritas sosial sebagaimana diharapkan akan sangat dipengaruhi oleh adanya relasi sosial yang sehat. Solidaritas sosial dibangun dengan menggunakan prinsip dasar solidaritas sosial, yaitu rasa senasib sepenanggungan, bentuk timbal balik/resiprokal, dan diungkap sesuai porsinya, demi pencapaian tujuan dan kepentingan bersama.</p>
	d) Pengembangan kesadaran kritis Masyarakat untuk perubahan	<p>Rangkaian kegiatan menginformasikan, menjelaskan, serta memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mengenali potret diri baik secara horisontal maupun secara vertikal serta mengkritisi pembangunan, dalam rangka mengembangkan komitmen perubahan masyarakat.</p>

No	Kegiatan	Uraian
	e) Perancangan perubahan kehidupan Masyarakat secara partisipatif	Kegiatan untuk mendukung perubahan kehidupan masyarakat melalui proses perubahan dari dalam dan mengkolaborasikan perencanaan perubahan secara bersama-sama dengan melibatkan sektor publik (pemerintah), sektor privat (swasta), serta pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam rangka mengembangkan komitmen perubahan masyarakat. Dalam hal ini, beberapa di antara metoda/langkah yang dapat dilakukan di antaranya: dialog untuk menstimulasi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perubahan dari dalam, melakukan pemetaan pemangku kepentingan, dan memfasilitasi perancangan perubahan, dalam hal ini perencanaan secara bersama oleh masyarakat dengan kolaborasi tiga pihak (sektor publik/pemerintah, sektor privat/swasta, serta pemangku kepentingan lainnya).
	f) Pengelolaan resiko perubahan	Usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan, dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.
	g) Pengelolaan konflik di masyarakat	Rangkaian kegiatan fasilitasi manajemen konflik berbasis komunitas, dengan mengidentifikasi pihak/aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, sumber konflik, frekuensi dan eskalasi konflik, menganalisis dan mendesain proses pengelolaan konflik melalui berbagai pilihan penyelesaian konflik, serta memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan konflik, yang pada gilirannya dapat menciptakan perdamaian dan mendukung pengembangan komitmen perubahan.

B. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

No	Kegiatan	Uraian
1.	Mengolah dan menganalisis data	<p>Proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu.</p> <p>Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna.</p>
2.	Menyusun rencana pemberdayaan	<p>Kegiatan menyusun rencana dibidang pemberdayaan yang digunakan untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, memudahkan koordinasi dan kontrol hingga membantu dalam membuat keputusan dan mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemberdayaan.</p>
3.	Menyusun instrument evaluasi	<p>Kegiatan menyusun instrumen evaluasi merupakan kegiatan menyusun instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dampak yang terjadi pada kurun waktu tertentu pasca pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Instrumen ini didesain untuk berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat (termasuk efektivitas metode yang diterapkan). Instrumen ini diperlukan dalam pengumpulan data bahan evaluasi serta dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.</p>
4.	Menyiapkan bahan kebijakan terkait pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat	<p>Menyiapkan landasan literasi hukum maupun bahan kebijakan dalam membangun strategi mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.</p>

No	Kegiatan	Uraian
5.	Melaksanakan pengembangan kapasitas masyarakat	Proses yang dialami oleh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi esensial, memecahkan masalah, menetapkan dan mencapai tujuan, dan mengerti dan menangani kebutuhan pengembangan dalam suatu lingkungan yang lebih luas secara berkelanjutan di bidang pemberdayaan masyarakat.
	a) Penyuluhan	Suatu proses kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat
	b) Pelatihan	Suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga peserta dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku, untuk tujuan tertentu dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat.
	c) Pendampingan	Suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat.

C. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya

No	Kegiatan	Uraian
1.	Melaksanakan diseminasi pemberdayaan	Kegiatan mensosialisasikan regulasi dan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat.
2.	Merumuskan bahan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat	Suatu kegiatan dalam menyusun formulasi kebijakan untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.
3.	Evaluasi Pemberdayaan	Kegiatan yang dilakukan untuk melihat ketercapaian tujuan pemberdayaan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
4.	Menyusun materi pemberdayaan	Menyusun bahan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
5.	Melaksanakan pemantapan kemandirian Masyarakat;	Merupakan tahap akhir sebuah proses dalam pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan semakin membesarnya peran masyarakat dan di sisi lain peran pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan tersebut semakin mengecil. Dalam tahap ini, peran dari luar komunitas adalah melaksanakan fasilitasi pelembagaan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, melaksanakan fasilitasi pengorganisasian masyarakat serta pengembangan dan pemeliharaan jejaring.
	a) Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar (dari, oleh, dan untuk masyarakat)	Suatu proses membantu, mempermudah dan menguatkan masyarakat dalam pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar. Nilai masyarakat pembelajar terwujud dalam semangat dan kesadaran untuk terus mencari sumber pengetahuan dan minat belajar kelompok masyarakat dengan mengakses sumber belajar melalui berbagai metode, dalam rangka pemantapan kemandirian masyarakat. Pelembagaan ditandai dengan berkurangnya peran pihak luar terhadap masyarakat atau komunitas.

No	Kegiatan	Uraian
	b) Fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif	suatu proses membantu, mempermudah dan menguatkan masyarakat dalam pelebagaan nilai-nilai inovatif. Nilai masyarakat inovatif terwujud dalam pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, guna memberikan nilai tambah pada suatu produk, proses maupun sistem, untuk mendukung pemantapan kemandirian masyarakat.
	c) Fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa	Proses membantu, mempermudah dan menguatkan masyarakat dalam pelebagaan nilai-nilai inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa. Nilai masyarakat inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa terwujud dalam sinergi antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan desa dengan prinsip-prinsip demokratis, keadilan gender dan non diskriminatif, serta menyertakan kelompok marginal (termasuk masyarakat adat) dalam pengambilan keputusan (musyawarah) dan pengawasan
	d) Fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis Masyarakat	Merupakan suatu rangkaian proses membantu, mempermudah dan menguatkan, bersama masyarakat dalam melebagaikan dan menginternalisasikan semangat dan kesadaran masyarakat untuk mencari, menemukan dan menciptakan kondisi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial/pengawasan berbasis masyarakat yang diawali dengan mengidentifikasi secara partisipatori, fungsi-fungsi kontrol sosial yang ada di masyarakat dan mengidentifikasi warga atau kelompok masyarakat yang bertindak sebagai kontrol sosial, serta memfasilitasi penerapan kontrol sosial oleh masyarakat
	e) Fasilitasi pelebagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru	Merupakan suatu rangkaian proses membantu, mempermudah, menguatkan, melebagaikan dan menginternalisasikan semangat dan kesadaran masyarakat dalam membangun sikap keterbukaan terhadap nilai-nilai baru secara partisipatori yang diawali dengan mengidentifikasi nilai-nilai baru. yang relevan dengan nilai-nilai komunitas, mengidentifikasi warga atau kelompok masyarakat yang menerapkan nilai-nilai atau teknologi baru dari luar, serta memfasilitasi penerapan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru

No	Kegiatan	Uraian
	f) Fasilitasi pengorganisasian Masyarakat	Suatu proses fasilitasi untuk menciptakan media interaksi dan komunikasi dalam bentuk forum, kelompok, asosiasi agar masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan kebutuhannya dan menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan kebutuhan yang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun berasal dari luar dengan usaha gotong royong
	g) Fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan	Suatu proses fasilitasi dalam hal modal sosial, jaringan sosial di masyarakat, memelihara kerjasama dengan pihak lain, dan pemanfaatan teknologi dan informasi.

D. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama

No	Kegiatan	Uraian
1.	Melaksanakan penyusunan konsep grand design, road map, atau model pengembangan dan	Usaha penemuan, perbaikan, atau pengembangan sesuatu yang baru, baik yang bersifat adopsi ataupun inovasi, yang disusun berdasarkan kajian ilmiah dan adanya dasar teori yang digunakan, sehingga melahirkan metode yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pemetaan sosial yang diinginkan, dalam rangka membangun komitmen perubahan masyarakat, Pengembangan model harus menunjukkan kemanfaatan yang jelas bagi masyarakat terutama dengan pertimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, dan diarahkan agar model pemetaan sosial ketika diaplikasikan nantinya dapat diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, yang prosesnya sekaligus merupakan proses pembelajaran sosial yang menghargai pengetahuan masyarakat tentang kondisi setempat, adat budaya dan kearifan lokal, serta sumber daya lokal.
2	Memberikan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan Masyarakat	Memberikan saran atau anjuran terkait kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

1. Tata cara penghitungan Angka Kredit pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - a. Penghitungan angka kredit pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dihitung berdasarkan persentase kesesuaian predikat kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kerjanya.
 - b. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan
 - c. Contoh pengangkatan pertama
Penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas.
Sdri. Fitria Nur Hadiyati, S.Pt. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menduduki Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja selama calon PNS sebagai berikut:
 - a. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan *On The Job Training (OJT)* dan Pelatihan Dasar (~~Latsar~~) di bawah koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja Sdri. Fitria Nur Hadiyati yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $10/12 \times 100\% \times 12,5 = 10,42$.
 - b. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja Sdri. Fitria Nur Hadiyati yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $2/12 \times 100\% \times 12,5 = 2,08$.Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai calon PNS adalah $10,42 + 2,08 = 12,5$ Angka Kredit.
2. Tata cara penghitungan Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain
Contoh penghitungan Perpindahan dari Jabatan Lain.
 - a. Perpindahan dari Kategori Jabatan Fungsional lain ke Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
Seorang Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang jabatan Ahli Madya, golongan ruang IV/a dengan Angka Kredit 125 (seratus dua puluh lima) pada saat yang bersangkutan pindah ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang

jabatan Ahli Madya dan diberikan sebesar 125 (seratus dua puluh lima) Angka Kredit.

b. Perpindahan dari jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

1) Sesuai jenjang dan golongan ruang

a) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama, angka kredit yang diberikan akumulasi angka kredit sebesar 42,7 (empat puluh dua koma tujuh) terdiri dari Angka Kredit konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

$$100\% \times 12,5 = 12,5;$$

$$12,5 \times 3 = 37,5$$

$$12,5 \times 5/12 = 5,2$$

$$\text{Jumlah Angka Kredit adalah } 37,5 + 5,2 = 42,7$$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

b) PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai baik, dikonversikan ke dalam angka kredit sebagai berikut:

$$100\% \times 25 = 25;$$

$$25 \times 2 = 50 \text{ Angka Kredit}$$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:

(1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200 (dua ratus);

(2) Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 150 (seratus lima puluh), sehingga:

$$200 - 150 = 50 \text{ Angka Kredit};$$

50 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan Ahli Madya;

Pegawai yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi Angka Kredit tersebut.

- 2) Pangkat puncak pada jabatan administrasi PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan selama 6 (enam) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:
- (1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:
 $100\% \times 25 = 25;$
 $25 \times 3 = 75$ Angka Kredit
 - (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.
- Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan Ahli Madya adalah:
- (1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 200 (dua ratus);
 - (2) Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima), sehingga:
 $200 - 175 = 25$ Angka Kredit;
25 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan Ahli Madya;
- Pegawai yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi Angka Kredit tersebut.
- 3) Tidak sesuai jenjang dan golongan ruang.
- a) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/c dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memiliki masa kepangkatan selama 3 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu sebesar 100 (seratus).
Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan ke Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
 - (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
 - (3) tersedia kebutuhan;
 - (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:

$$100\% \times 25 = 25;$$
$$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit}$$

- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/c sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.

- b) PNS dengan jabatan Pelaksana yang memiliki ijazah S1 dan golongan ruang III/d dengan masa golongan ruang selama 4 (empat) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan sejumlah 100 (seratus).

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli Muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
- (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- (3) tersedia kebutuhan; dan
- (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:

$$100\% \times 25 = 25;$$
$$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit.}$$

(dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi)

- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

- c) PNS dengan jabatan Pelaksana memiliki ijazah S2 dan golongan ruang IV/a dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat selama 4 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu Angka Kredit yang diberikan 100 (seratus).

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan Ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

- (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
- (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- (3) tersedia kebutuhan;
- (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat

Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:
 $100\% \times 25 = 25;$
 $25 \times 3 = 75$ Angka Kredit
- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 (nol) Angka Kredit

3. Tata cara penghitungan Angka Kredit Promosi

- a. Pemberian Angka Kredit melalui promosi berdasarkan Predikat Kinerja paling rendah sangat baik yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Predikat Kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
- c. Ditambah Angka Kredit Dasar.
- d. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

- 1) Pengawas ke Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya PNS dengan jabatan Pengawas memiliki golongan ruang III/d dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya. Perhitungan Angka Kredit dapat diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Predikat Kinerja dalam golongan ruang III/d:
 - Tahun 1 bernilai Sangat Baik: $150\% \times 37,5 = 56,25$
 - Tahun 2 bernilai Sangat Baik: $150\% \times 37,5 = 56,25$

- b) Angka Kredit Dasar 100.

Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah $56,25 + 56,25 + 100 = 212,5$ Angka Kredit

Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Angka Kredit lama sejumlah 100;
- b) Angka Kredit baru sejumlah 112,5

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:

- a) Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
- b) Angka Kredit baru sejumlah 112,5 (seratus dua belas koma lima);

sehingga:

$100 - 112,5 = (12,5)$ Angka Kredit;

12,5 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode terdekat

- 2) Administrator ke Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama

PNS dengan jabatan Administrator memiliki golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan ruang selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan serta pendidikan magister. Yang bersangkutan akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama, Angka Kredit yang diberikan yaitu:

- a) Predikat Kinerja 1 Sangat Baik: $150\% \times 50 = 75$
 - b) Predikat Kinerja 2 Sangat Baik: $150\% \times 50 = 75$
 - c) Ditambah Angka Kredit Dasar: 100
- Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah $75 + 75 + 100 = 250$ Angka Kredit

Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Angka Kredit lama sejumlah 100;
- b) Angka Kredit baru sejumlah 150

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:

- a) Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
- b) Penetapan Angka Kredit baru sejumlah 150 (seratus lima puluh);

sehingga:

$$100 - 150 = (50) \text{ Angka Kredit;}$$

50 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode terdekat.

- e. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi kenaikan jenjang jabatan Sdr. Agus Wicaksono, S.Kom, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Pada saat kenaikan jenjang jabatan menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan menjadi Ahli Madya, yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

4. Penghitungan Angka Kredit

a. Tahunan

Angka Kredit tahunan diperoleh dari konversi evaluasi Predikat Kinerja tahunan terhadap Angka Kredit koefisien tahunan setiap jenjang jabatan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama memperoleh Predikat Evaluasi Kinerja Sangat Baik (150%), maka Angka Kredit Tahunan ditetapkan sebagai berikut:

$$150\% \times 12,5 = 18,75 \text{ Angka Kredit}$$

b. Proporsional

Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, maka Angka Kredit diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

Di tanggal 1 April 2019 (Januari-Maret, 3 bulan), Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama mendapat predikat Butuh Perbaikan (75%) maka Angka Kredit ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Angka Kredit} = \frac{3}{12} \times 75\% \times 12,5$$

$$\text{Angka Kredit} = 2,34$$

5. Contoh Tambahan Angka Kredit dari Pendidikan

Sdri. Enggar Shafira Agriska S.E, M.M, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Memiliki ijazah magister bidang Manajemen sehingga yang bersangkutan mendapatkan Angka Kredit Tambahan sebesar:

25% x kebutuhan kenaikan pangkat

25% x 100 = 25 Angka Kredit.

6. Contoh Kenaikan Pangkat

a. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya

1) Memenuhi Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat

Sdri. Anis Alfiyatus Saadah, S.E, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama memiliki Angka Kredit sebesar 37,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah magister bidang Manajemen sehingga memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar:

a) 25% x kebutuhan kenaikan pangkat

b) 25% x 50 = 12,5 Angka Kredit

Angka Kredit yang dimiliki Sdri. Anis setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar:

37,5 + 12,5 = 50 Angka Kredit.

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 50 Angka Kredit yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b.

2) Belum memenuhi Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat Sdr. Christina Intan Wijayanti, S.Sos, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama memiliki Angka Kredit sebesar 12,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah magister bidang Manajemen sehingga memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar:

c) 25% x kebutuhan kenaikan pangkat

d) 25% x 50 = 12,5 Angka Kredit

Angka Kredit yang dimiliki Sdri Christina setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar:

12,5 + 12,5 = 25 Angka Kredit.

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit, yang bersangkutan belum dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b sehingga, untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b yang bersangkutan dapat diusulkan melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan

diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit yang merupakan Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat.

- b. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.
Sdr. Arya Jaya Perdana, S.E, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada tahun 2022.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2026, Sdr. Arya Jaya Perdana memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 200 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2026. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya setelah lulus Uji Kompetensi.
- c. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Sdri. Agustina Sirait, S.E, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- d. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat diperhitungkan apabila masih dalam jenjang jabatan yang sama.
Sdri. Meriza Susanti, S.E, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. PNS yang bersangkutan memiliki kinerja dan ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian PNS yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya.

7. Contoh Pengangkatan Kembali

- a) Pengangkatan Kembali dalam jenjang yang sama
Sdr. Affan Al Khafiz, S.P, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. PNS yang bersangkutan telah berkinerja selama 6 (enam) tahun dalam Jabatan Pengawas yaitu golongan ruang III/c selama 2 (dua) tahun dan golongan ruang III/d selama 4 (empat) tahun, dengan Predikat

Kinerja baik setiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sebagai berikut:

- 1) Angka Kredit terakhir sebesar 50 (lima puluh).
 - 2) Angka Kredit kinerja masa kepangkatan 4 (empat) tahun dalam golongan ruang III/d dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan Koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan pada saat pengangkatan kembali pada jenjang terakhir
$$100\% \times 25 = 25$$
$$25 \times 4 = 100 \text{ Angka Kredit Sehingga :}$$
$$100 + 50 = 150 \text{ Angka Kredit}$$
- b) Pengangkatan Kembali dan penyesuaian pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir.
- 1) Penyesuaian pada pangkat terendah dalam jenjangnya
 - a) Masa kepangkatan kurang dari empat tahun
Sdr. Andi Surya Zainal Adinata, S.E, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Yang bersangkutan telah berkinerja selama 8 (delapan) tahun dalam jabatan administrasinya dengan jabatan terakhir Administrator, golongan ruang IV/a (2 tahun) dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli muda dengan Angka Kredit 50 (lima puluh) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat selama diberhentikan.
Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:
 - (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli muda;
 - (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
 - (3) tersedia kebutuhan; dan
 - (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.Setelah diangkat dalam jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya yang bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima), terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan penghitungan sebagai berikut:
 - 1) Angka Kredit jenjang Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang didudukinya, yaitu:
$$100\% \times 37,5 = 37,5$$
$$37,5 \times 2 = 75 \text{ Angka Kredit}$$

2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0
Angka Kredit

b) Masa kepangkatan lebih dari empat tahun

Sdri. Nadya Arie, S.E, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Yang bersangkutan telah berkinerja selama 15 (lima belas) tahun dalam jabatan administrasinya dengan jabatan terakhir Pengawas, golongan ruang IV/a (8 tahun) dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda dengan Angka Kredit 25 (dua puluh lima) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan pada jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

a) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli muda;

b) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;

c) tersedia kebutuhan; dan

d) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya yang bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh), terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang didudukinya, yaitu :

$$100\% \times 37,5 = 37,5$$

$$37,5 \times 4 = 150 \text{ Angka Kredit}$$

Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0
Angka Kredit

2) Penyesuaian bukan pada pangkat terendah

Sdri. Erni Maria Simatupang, S.ST, Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama, golongan ruang III/b, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam Jabatan Pengawas dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya, PNS yang bersangkutan telah berkinerja selama 15 (lima belas) tahun dalam jabatan administrasinya dengan jabatan terakhir administrator, golongan ruang IV/b (2 tahun) dengan Predikat Kinerja baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian PNS yang

bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dengan Angka Kredit 50 (lima puluh) dan dapat ditambah dengan penilaian kinerja tugas bidang jabatan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan :

- (1) paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
- (2) memiliki Predikat Kinerja minimal baik;
- (3) tersedia kebutuhan; dan
- (4) mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat ke dalam jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a) Angka Kredit jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan yaitu :
 $100\% \times 37,5 = 37,5$
 $37,5 \times 2 = 75$ Angka Kredit
- b) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/b sejumlah 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit.

8. Angka Kredit Dasar

- a. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

- b. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	0

- c. Angka Kredit Perpindahan Dari Jabatan Lain Dengan Pangkat Golongan Ruang Tidak Sesuai Dengan Jenjang Jabatan.

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR